



PENETAPAN

Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

Termohon, Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan laporan Hakim Mediator;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 01 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Lbg telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah di rumah orang tua Pemohon di Desa Tambang Sawah, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong pada tanggal 18 September 2016, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 214/36/IX/2016, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Lebong Utara tanggal 19 September 2016;
2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat jelek dan perawan;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 2 (dua)

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.192/Pdt.G/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang masing-masing bernama: 1. ANAK, tempat tanggal lahir Lebong, 18 Desember 2018, umur 3 tahun, 2. ANAK, tempat tanggal lahir Lebong, 09 September 2021, umur 2 bulan, Anak tersebut ikut dengan Termohon;

4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Tambang Sawah, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong, selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, kemudian pindah dan membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon yang baru di Desa Tambang Sawah, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong selama lebih kurang 4 (empat) tahun, sampai berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga;
 - c. Orang tua Termohon ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 10 Oktober 2021, berawal ketika Pemohon berencana mengadakan acara syukuran atas kelahiran anak kedua Pemohon akan tetapi orang tua Termohon mengajak Termohon dan kedua anak Pemohon pulang kerumah orang tua Termohon sambil menuduh Pemohon memukuli anak Pemohon, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa, sejak pertengkaran terakhir Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 2 (dua) bulan karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon di Desa Tambang Sawah, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong, dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Kelurahan Embong Panjang, Kecamatan

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.192/Pdt.G/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lebong Tengah, Kabupaten Lebong, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

8. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah di upayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;
Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Termohon, dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan Agus Alamsyah,

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.192/Pdt.G/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Lbg tanggal .

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 15 Desember 2021, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya .

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.192/Pdt.G/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Lbg, selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ulla 1443 Hijriyah, oleh kami Badrudin, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu Veby

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.192/Pdt.G/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Erdita. S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Badrudin, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Veby Erdita. S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.192/Pdt.G/2021/PA.Lbg